



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 341 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN 2023**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), dipandang perlu Membentuk Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bireuen Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen , sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bireuen Tahun 2023, yang selanjutnya disebut "Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)", dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), bertugas :
- menyiapkan perencanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP);
  - melakukan fasilitasi, memberikan informasi dan arahan kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang menjadi Lokus penilaian dan lokus Pemantauan untuk kelancaran Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP);
  - melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang menjadi Lokus penilaian dan lokus Pemantauan untuk kesempurnaan dalam pengolahan data; dan
  - mengirimkan Laporan Hasil PEKPPP untuk dilakukan validasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 10 Mei 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 341 TAHUN 2023  
TANGGAL 10 MEI 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023

Nº.	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	Kabag Organisasi Setdakab Bireuen	Ketua	
2	Analisis Kebijakan ahli muda Setdakab Bireuen	Wakil Ketua	
3	Kabag Tata Laksana Biro Organisasi Aceh	Anggota	
4	Analisis Pelayanan Publik biro Organisasi Aceh	Anggota	
5	Analisis Pelayanan Publik biro Organisasi Aceh	Anggota	
6	Analisis Pelayanan Publik Setdakab Bireuen	Anggota	
7	Pengelola Akuntabilitas pada bagian Organisasi	Anggota	
8	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli mUda Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	
9	Analisis Kelembagaan pada Setdakab Bireuen	Anggota	

Pj. BUPATI BIREUEN,  
  
AULIA SOFYAN